



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 093 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM BERBASIS OBE
PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan penyusunan Kurikulum Berbasis OBE Program Studi Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dipandang perlu mengangkat tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Pengangkatan Tim Penyusun Kurikulum Berbasis OBE Program Studi Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1235);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 007267/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

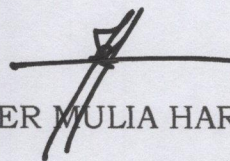
Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM BERBASIS OBE PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Kurikulum Berbasis OBE Program Studi Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada

- KEDUA : Lampiran Surat Keputusan ini;
Masing-masing Tim Penyusun Kurikulum Berbasis OBE Program Studi Tadris Kimia berkewajiban melaksanakan tugasnya dalam mengelola dan melaksanakan segala kegiatan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 20 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAP

Tembusan:

1. Kepala KPPN Padangsidempuan;
2. Bendahara Pengeluaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 893 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
KURIKULUM BERBASIS OBE PROGRAM
STUDI TADRIS KIMIA FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN
2026

NO	JABATAN	NAMA
I	Penanggung Jawab	Dr. Hamka, M.Hum.
II	Ketua	Dr. Akhiril Pane, S.Ag. M.Pd.
III	Wakil Ketua	Dr. Suparni, S.Si., M.Pd.
IV	Sekretaris	Nur Azizah Putri Hasibuan, M.Pd.
V	Anggota	Dr. Lelya Hilda, M.Si.
		Dr. Mariam Nasution, M.Pd.
		Dr. Maulana Arafat Lubis, M.Pd.
		Erv Lutfhi Sheila Wann Lubis, M.Pd.
		Desi Lisa Rosanna, M.Pd.
		Desy Rahmayanti Hasibuan, M.Pd.
		Silvia Elastari Matondang, M.Pd.
		Ryandi Halomoan
		Annisyah Siregar
VI	Ahli Kurikulum	Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
		Dr. Anhar, M.A
		Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si

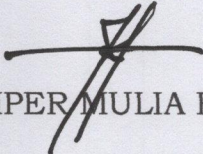
VII Stake Holder

Latifa Hannum, S.Pd

Rini Anggraini, S.Pd.Gr.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 20 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAP